



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 26 /SK/ WN-LKT/I-2022**

TENTANG

**PENETAPAN KADER POSBINDU
NAGARI LAKITAN TAHUN 2022
DI NAGARI LAKITAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggiatkan dan meningkatkan peran kesehatan terhadap Lansia dalam Wilayah Nagari Lakitan, diperlukan untuk menetapkan Nama-Nama Kader POSBINDU dalam melaksanakan Tugas di tengah-tengah Masyarakat Nagari Lakitan.
 - b. bahwa untuk maksud poin 'a' dan 'b' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
 9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
 10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
12. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
18. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
19. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 4/SK/WN-LKT/I-2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kader Pos bindu se Nagari Lakitan dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEDUA :** Menetapkan Nama-Nama Kader POS BINDU Kenagarian Lakitan Tahun 2020, sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **LAKITAN**
Pada Tanggal : **3 Januari 2022**



Tembusan disampaikan Kpd Yth:

1. Bpk.Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bpk.Kepala DPMKB Kab.Pesisir Selatan di Painan
3. Bpk.Camat Lengayang di Padang Marapalam
4. Bpk./Ibu Pimpinan Puskesmas Kambang di Kambang
5. Bpk. Ketua/Anggota Bamus Nagari Lakitan di Lakitan
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN**
Tentang : **PENGUKUHAN KADER POSBINDU NAGARI LAKITAN**
TAHUN 2022
Nomor : **26** /SK/WN-LKT/I-2022
Tanggal : 3 Januari 2022

DAFTAR NAMA-NAMA KADER POSBINDU SE NAGARI LAKITAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	GEMILI YANTI	KETUA	GURUN PANJANG
2	ROSMAWATI	ANGGOTA	GURUN PANJANG
3	ENDANG PUJAWATI	ANGGOTA	GURUN PANJANG
4	ITMAWATI	ANGGOTA	GURUN PANJANG

Ditetapkan : Pasar Lakitan
Pada Tanggal: 3 Januari 2022
WALI NAGARI LAKITAN

